



مجلس العلماء الهندي

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

**PEDOMAN PENILAIAN HASIL AUDIT
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL
DI INDUSTRI PENGOLAHAN**

Nomor : SK 24/Dir/LPPOM MUI/VII/14

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi sertifikasi halal, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

MENINGGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK11/Dir/LPPOM MUI/III/08 tentang Sistem Jaminan Halal sebagai Syarat Memperoleh Sertifikat Halal tertanggal 11 Maret 2008.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK42/Dir/LPPOM MUI/III/09 tentang Syarat Minimum Nilai Status Sistem Jaminan Halal untuk Proses Perpanjangan Sertifikat Halal tertanggal 21 April 2009.
3. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/V/11 tentang Perubahan Peraturan Sistem Jaminan Halal tertanggal 2 Mei 2011.
4. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS SERI 23000).



مجلس العلماء الهندي

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

5. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 18 Februari 2013, 19 Maret 2013 dan 15 Juli 2014.

MEMPERHATIKAN : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 24 Juli 2014

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI
Direktur,

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si



مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

**Lampiran Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI
No. SK 24/Dir/LPPOM MUI/VII/14
tentang**

**Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal
di Industri Pengolahan**

1. Nilai/status Sistem Jaminan Halal (SJH) mencerminkan kualitas penerapan SJH di perusahaan yang dinilai oleh LPPOM MUI melalui proses audit. Nilai/status SJH diberikan sesuai dengan level pemenuhan persyaratan sertifikasi halal pada HAS 23000.
2. Syarat perusahaan memperoleh Sertifikat halal yaitu memiliki nilai/status SJH minimum B. Nilai B berarti penerapan SJH di perusahaan cukup (memenuhi syarat). Jika penerapan SJH di perusahaan sangat baik maka perusahaan dapat memperoleh nilai A. Jika penerapan SJH di perusahaan tidak memenuhi syarat, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki kelemahannya sehingga bisa mencapai nilai B.
3. Sistem penilaian hasil implementasi SJH bersifat kualitatif, yaitu ditentukan berdasarkan kelemahan (*weaknesses*) yang ditemukan dalam implementasi SJH.
4. Ada tiga kategori kelemahan (*weaknesses*), yaitu :
 - a. Kelemahan Kritis (*Critical Weaknesses*)
 - Kelemahan yang secara serius menyebabkan tidak terpenuhinya Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000.
 - Jika kelemahan ini ditemukan pada saat audit, maka perusahaan harus segera memperbaikinya. Laporan penyelesaian harus dikirimkan ke LPPOM MUI dan bagian SJH akan menentukan kecukupannya. Laporan hasil audit akan diajukan ke komisi fatwa hanya jika semua kelemahan ini telah selesai diperbaiki. Dengan kata lain, penyelesaian kelemahan kritis merupakan syarat minimum kualitas implementasi SJH di perusahaan sehingga MUI dapat menerbitkan sertifikat halal.
 - Jenis-jenis Kelemahan Kritis dapat dilihat pada poin 7.
 - b. Kelemahan Perlu Perbaikan (*Improvement Needed Weaknesses*)
 - Kelemahan yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000 jika tidak diperbaiki.
 - Jika kelemahan ini ditemukan pada saat audit, maka perusahaan harus segera memperbaikinya dan laporan penyelesaiannya harus dikirimkan ke LPOM MUI. Penyelesaian segera jenis kelemahan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan status A.
 - Jenis-jenis Kelemahan Perlu Perbaikan dapat dilihat pada poin 7.



c. Kelemahan Minor (*Minor Weaknesses*)

- Kelemahan yang tidak berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000 karena terdapat tindakan lain yang menutupi kelemahan ini.
- Kelemahan ini tidak mempengaruhi penilaian namun harus diperbaiki.
- Contoh jenis Kelemahan Minor dapat dilihat pada poin 8.

5. Skema penilaian hasil audit implementasi SJH :

a. Nilai A

Untuk mendapatkan status implementasi A, maka kualitas implementasi SJH perusahaan harus sangat baik yang diindikasikan dengan tidak adanya kelemahan kritis pada saat audit. Kelemahan jenis perlu perbaikan dapat saja ditemukan pada saat audit tetapi kelemahan ini harus sudah diselesaikan seluruhnya dalam jangka waktu maksimum dua minggu (14 hari kalender) setelah audit dilaksanakan. Jika persyaratan tenggat waktu perbaikan ini tidak terpenuhi maka perusahaan akan mendapat status B.

b. Nilai B

Status implementasi B diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan minimum kualitas implementasi SJH yang diindikasikan dengan telah diselesaikannya kelemahan kritis, jika dalam audit ditemukan. Selain itu, status B juga diberikan kepada perusahaan yang hanya mampu menyelesaikan sebagian kelemahan jenis perlu perbaikan dalam tempo dua minggu (14 hari kalender).

c. Nilai C

Status implementasi C diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum kualitas implementasi SJH yang diindikasikan dengan tidak diselesaikannya sebagian/seluruh kelemahan kritis yang ditemukan pada saat audit.

6. Tabulasi skema penilaian hasil audit implementasi SJH :

No	Kelemahan saat audit		Kelemahan setelah perbaikan		Nilai/ Status	Keterangan
	CR	IN	CR	IN		
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	A	
2	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	A*	Memperoleh A setelah perbaikan IN dalam waktu 2 minggu
3	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Sebagian	B	
4	Ada	Ada	Tidak ada	Sebagian	B	
5	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	B	



مَجْلِسُ الْفَيْسَلَاءِ الْهِنْدُونِيَّةِ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
 Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
 Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan saat audit		Kelemahan setelah perbaikan		Nilai/Status	Keterangan
	CR	IN	CR	IN		
6	Ada	Ada	Ada	Ada	C	
7	Ada	Ada	Ada	Sebagian	C	
8	Ada	Ada	Sebagian	Sebagian	C	
9	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	C	
10	Ada	Tidak ada	Sebagian	Tidak ada	C	

Catatan:

- Kelemahan saat audit: kelemahan yang ditemukan saat audit dan telah disetujui pada Rapat Auditor
- Kelemahan setelah perbaikan: kelemahan yang telah diperbaiki oleh perusahaan sebelum Nilai/Status dikeluarkan.
- CR (*Critical*), IN (*Improvement Needed*)

7. Jenis-jenis kelemahan kritis (*Critical/CR*) dan kelemahan perlu perbaikan (*Improvement Needed/IN*):

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
0.	MANUAL SJH		
	a. Isi Manual SJH tidak sesuai dengan HAS 23000 (tidak mencakup 11 kriteria SJH)		V
	b. Isi Manual SJH tidak sesuai dengan proses bisnis perusahaan		V
1.	KEBIJAKAN HALAL		
	a. Tidak ada kebijakan halal	V	
	b. Kebijakan halal belum disosialisasikan ke manajemen dan pekerja	V	
	c. Kebijakan halal belum disosialisasikan ke <i>supplier</i>		V
2.	TIM MANAJEMEN HALAL		
	a. Tim manajemen halal belum ditetapkan	V	
	b. Tidak ada bukti penunjukkan tim manajemen halal	V	
	c. Tim manajemen halal tidak mencakup semua bagian pada aktivitas kritis	V	
	d. Tugas, tanggung jawab dan wewenang tim manajemen halal belum ditetapkan	V	



مجلس العلماء الهندونيسي

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	e. Tim manajemen halal tidak mempunyai kompetensi dan wewenang yang dibutuhkan	V	
	f. Tim manajemen halal tidak ditunjang sumberdaya yang memadai untuk menjalankan tugasnya.	V	
3.	PELATIHAN DAN EDUKASI		
	a. Tidak ada prosedur pelatihan	V	
	b. Prosedur pelatihan tidak sesuai HAS 23000		V
	c. Ketua/anggota tim manajemen halal tidak mengikuti pelatihan eksternal tipe sederhana minimal dua tahun sekali (training singkat sebelum audit, training singkat di LPPOM MUI, training dari lembaga lain)	V	
	d. Ketua/anggota tim manajemen halal tidak mengikuti pelatihan eksternal dari LPPOM MUI minimal dua tahun sekali		V
	e. Pelatihan internal tidak dilaksanakan minimal setahun sekali		V
	f. Pelatihan internal belum dilakukan untuk semua karyawan yang terkait aktivitas kritis		V
	g. Pelatihan internal belum dilakukan untuk karyawan baru		V
	h. Materi pelatihan internal belum mencakup HAS 23000		V
	i. Tidak ada evaluasi hasil pelatihan internal		V
	j. Tidak ada bukti pelaksanaan pelatihan		V
	k. Tidak ada bukti pelaksanaan edukasi implementasi SJH		V
4.	BAHAN		
	a. Ditemukan bahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai (cukup) *	V	
	b. Terdapat dokumen pendukung yang expired (kecuali bahan inaktif) *		V
	c. Tidak ada prosedur yang menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu masih berlaku		V
	d. Ada bahan yang tidak tercantum dalam aplikasi Cerol (khusus registrasi baru)		V
	e. Tidak ada Daftar bahan yang disetujui LPPOM MUI (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan)		V
	f. Khusus produk yang memerlukan pembuktian kecukupan bahan halal dengan kapasitas produksi (seperti gelatin, kapsul gelatin, kondroitin, whey, rennet hewani, laktosa, kolagen, kalsium dari tulang), ketersediaan bahan baku halal tidak sesuai dengan kapasitas produksi	V	



مَجْلِسُ الْفَيْسَلَةِ الْهِنْدُونِيَّةِ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
5.	PRODUK		
	a. Ditemukan produk yang disertifikasi menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariah Islam	V	
	b. Ditemukan produk dengan profil sensori yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram	V	
	c. Tidak semua produk retail dengan merk yang sama didaftarkan untuk disertifikasi (khusus registrasi baru)		V
	d. Terdapat varian baru produk retail dengan merk yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi yang belum memperoleh Sertifikat halal namun sudah diedarkan (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan)		V
	e. Khusus produk <i>repacked/relabelled</i> : produk asal tidak bersertifikat halal MUI atau tidak termasuk produk <i>no risk</i>	V	
	f. Khusus produk pengenceran, pemurnian dan standarisasi: i) Produk asal tidak bersertifikat halal MUI, atau ii) Tidak termasuk produk <i>no risk/ low risk</i> , atau iii) Produk asal tidak diketahui sumber bahannya dan tidak memiliki sertifikat halal lembaga lain yang diakui MUI	V	
6.	FASILITAS PRODUKSI		
	a. Ada fasilitas produksi yang belum didaftarkan (termasuk tempat maklon untuk sebagian atau seluruh proses)	V	
	b. Jika terdapat bahan dari babi/turunannya untuk produk yang tidak disertifikasi, bahan tersebut ditangani di fasilitas yang sama dengan fasilitas untuk produk yang disertifikasi (tidak <i>pork free facility</i>)	V	
	c. Fasilitas produksi tidak terbebas dari najis dan tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi	V	
	d. Terdapat peralatan produksi yang terbuat dari bahan haram/najis (seperti kuas dari bulu)	V	
	e. Khusus lini produksi dan peralatan pembantu yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi/turunannya yang kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk produksi halal, belum dilakukan pencucian yang memenuhi persyaratan	V	
	f. Fasilitas pencucian peralatan tidak terpisah dari fasilitas pencucian untuk peralatan yang kontak dengan bahan dari babi/turunannya (jika ada)	V	



مَجْلِسُ الْفَيْسَلَاءِ الْهِنْدُونِيَّةِ

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
 Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
 Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	g. Pengambilan sampel bahan dan produk tidak mampu mencegah kontaminasi dengan bahan/produk yang haram/najis (jika ada produk yang tidak disertifikasi)	V	
7.	PROSEDUR TERTULIS AKTIVITAS KRITIS		
	Seleksi Bahan Baru		
	a. Tidak ada prosedur tertulis seleksi bahan baru	V	
	b. Prosedur seleksi bahan baru tidak menjamin setiap bahan baru yang akan digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI	V	
	c. Ditemukan bahan baru yang belum disetujui LPPOM MUI dan dokumen tidak valid namun sudah digunakan (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan) *	V	
	d. Ditemukan bahan baru yang belum disetujui LPPOM MUI dan ada dokumen yang valid namun sudah digunakan (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan) *		V
	e. Jika terdapat <i>sharing facility</i> dengan produk yang tidak disertifikasi, tidak ada prosedur yang dapat menjamin seluruh bahan bebas dari babi/turunannya		V
	f. Tidak ada bukti seleksi bahan baru		V
	Pembelian		
	a. Tidak ada prosedur tertulis pembelian bahan	V	
	b. Prosedur pembelian bahan tidak menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI	V	
	c. Ditemukan bahan yang belum disetujui LPPOM MUI dan dokumen tidak valid namun sudah dibeli *	V	
	d. Ditemukan bahan yang belum disetujui LPPOM MUI dan ada dokumen yang valid namun sudah dibeli *		V
	e. Tidak ada bukti pembelian bahan.		V
	Formulasi produk (jika produk mempunyai formula)/ Pengembangan Produk Baru		
	a. Tidak ada prosedur tertulis penyusunan formula produk/ pengembangan produk baru	V	
	b. Prosedur formulasi produk/pengembangan produk baru tidak menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui LPPOM MUI	V	
	c. Formula baku tidak tertulis	V	



No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	d. Formula baku tidak ada tetapi dapat dibuktikan tidak ada penggunaan bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI		V
	e. Formula baku tidak sesuai dengan matriks bahan vs produk		V
	f. Ditemukan formula produk dengan bahan yang belum disetujui LPPOM MUI (khusus registrasi perpanjangan)		V
	g. Khusus produk retail, prosedur pengembangan produk baru tidak menjamin produk baru dengan merk yang sama dengan produk yang telah disertifikasi sudah memperoleh Sertifikat halal sebelum diedarkan		V
	h. Tidak ada bukti formulasi produk/pengembangan produk baru.		V
	Pemeriksaan bahan datang		
	a. Tidak ada prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang	V	
	b. Prosedur pemeriksaan bahan tidak menjamin kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label bahan	V	
	c. Tidak dilakukan pemeriksaan label bahan *	V	
	d. Ditemukan bahan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen bahan tidak sesuai dengan yang tercantum di label * (khusus registrasi baru)		V
	e. Ditemukan bahan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen bahan tidak sesuai dengan yang tercantum di label * (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan)	V	
	f. Tidak ada bukti pemeriksaan bahan datang		V
	Produksi		
	a. Tidak ada prosedur tertulis produksi	V	
	b. Prosedur produksi tidak menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI	V	
	c. Produksi menggunakan bahan yang tidak tercantum dalam Daftar bahan (khusus registrasi baru)		V
	d. Produksi menggunakan bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI (khusus registrasi pengembangan/ perpanjangan) *	V	
	e. Ditemukan formula di produksi yang tidak sama dengan formula baku		V
	f. Tidak ada bukti produksi		V
	Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu		
	a. Tidak ada prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu	V	



مجلس العلماء الهنودونيسي

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
 Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
 Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	b. Prosedur pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu tidak menjamin proses pencucian dapat menghilangkan najis	V	
	c. Pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu tidak mampu menghilangkan najis	V	
	d. Bahan untuk pencucian merupakan bahan najis	V	
	e. Jika terdapat <i>sharing facility</i> , tidak selalu dilakukan pencucian fasilitas produksi sebelum digunakan untuk menghasilkan produk yang disertifikasi	V	
	f. Khusus produk mikrobial, tidak ada pencucian yang memadai untuk menghilangkan najis	V	
	g. Proses pencucian tidak diverifikasi untuk membuktikan hilangnya najis		V
	h. Tidak ada bukti pencucian fasilitas dan peralatan pembantu		V
	i. Tidak ada bukti pencucian fasilitas dan peralatan pembantu (khusus pabrik yang ada <i>sharing facility</i>)	V	
	Penyimpanan dan Penanganan Bahan/Produk		
	a. Tidak ada prosedur tertulis penyimpanan dan penanganan bahan/produk	V	
	b. Prosedur penyimpanan dan penanganan bahan/produk tidak mampu mencegah kontaminasi bahan/produk oleh bahan haram/najis	V	
	c. Terdapat kontaminasi bahan/produk oleh bahan haram/najis selama penyimpanan dan penanganan bahan/produk di gudang atau di gudang antara (<i>temporary warehouse</i>)	V	
	d. Tidak ada bukti penyimpanan bahan/produk		V
	Transportasi		
	a. Tidak ada prosedur tertulis transportasi	V	
	b. Prosedur transportasi tidak mampu mencegah kontaminasi bahan dan produk oleh bahan haram/najis selama transportasi	V	
	c. Selama transportasi terjadi kontaminasi bahan atau produk oleh bahan haram/najis	V	
	d. Tidak ada bukti transportasi		V
8.	KEMAMPUAN TELUSUR (<i>TRACEABILITY</i>)		
	a. Tidak ada prosedur tertulis kemampuan telusur	V	
	b. Prosedur tidak mampu menjamin kemampuan telusur produk berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas produksi	V	



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْهِنْدِيِّينَ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	c. Ditemukan produk yang tidak dapat tertelusur berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas produksi	V	
	d. Jika ada pengkodean bahan: (i) ditemukan bahan dengan kode yang sama tetapi status halal berbeda, (ii) informasi bahan tidak tertelusur pada kegiatan kritis.	V	
	e. Ditemukan bahan yang dikemas ulang/dilabel ulang yang tidak bisa ditelusuri identitas aslinya dan tidak dapat segera dilakukan audit supplier	V	
	f. Tidak ada bukti ketertelusuran produk	V	
9.	PENANGANAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA		
	a. Tidak ada prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria	V	
	b. Prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria tidak mencukupi (tidak sesuai kriteria)	V	
	c. Prosedur belum mendefinisikan dengan tepat istilah produk yang tidak memenuhi kriteria		V
	d. Prosedur belum mencakup tindakan yang benar untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria		V
	e. Ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual (jika ada) belum ditarik	V	
	f. Tidak ada bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria (jika pernah terjadi)		V
10.	AUDIT INTERNAL		
	a. Tidak ada prosedur tertulis audit internal	V	
	b. Ada prosedur tertulis audit internal namun belum mencakup HAS 23000		V
	c. Audit internal tidak dilakukan secara terjadwal minimal 6 bulan sekali	V	
	d. Ruang lingkup audit internal tidak sesuai dengan kriteria SJH dan proses bisnis perusahaan		V
	e. Auditor internal belum pernah mengikuti pelatihan eksternal/internal dengan materi HAS 23000		V
	f. Auditor internal tidak independen terhadap pihak yang diaudit		V
	g. Hasil audit internal tidak disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit	V	



No	Kelemahan	Jenis Kelemahan	
		CR	IN
	h. Tindakan koreksi (jika ada kelemahan) tidak ditetapkan dan tidak ditentukan batas waktunya		V
	i. Tindakan koreksi (jika ada kelemahan) yang diambil tidak mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya kelemahan	V	
	j. Laporan berkala tidak disampaikan ke LPPOM MUI setiap 6 bulan sekali	V	
	k. Laporan berkala sudah dibuat tetapi tidak berhasil dikirimkan (misalnya dikirim lewat sekretariat)		V
	l. Tidak ada bukti pelaksanaan audit internal.		V
11.	KAJI ULANG MANAJEMEN		
	a. Kaji ulang manajemen tidak dilakukan secara terjadwal setidaknya 1 tahun sekali	V	
	b. Kaji ulang manajemen tidak dihadiri oleh manajemen puncak/wakilnya	V	
	c. Hasil kaji ulang manajemen tidak disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas	V	
	d. Tindak lanjut hasil evaluasi belum menetapkan batas waktu (jika ada)		V
	e. Tindakan koreksi yang diambil tidak mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya temuan kelemahan.	V	
	f. Tidak ada bukti kaji ulang manajemen		V

Catatan : *) Pengecualian untuk bahan tidak kritis (*Halal Positive List of Material*) yang tercantum dalam SK LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13

8. Contoh kelemahan minor adalah sebagai berikut :

- i. Kebijakan halal belum disosialisasikan ke supplier, tetapi: (i) supplier selalu mengirimkan bahan yang sesuai dengan daftar bahan, (ii) supplier selalu menyediakan dokumen yang valid untuk barangnya.
- ii. Tidak ada Daftar bahan tetapi dapat dibuktikan semua bahan yang digunakan sesuai dengan bahan yang digunakan pada berita acara untuk rapat fatwa dan setiap bahan baru yang digunakan dilengkapi dengan surat persetujuan dari LPPOM MUI (khusus registrasi pengembangan/perpanjangan)
- iii. Tidak melakukan pemeriksaan logo halal pada saat penerimaan bahan datang tetapi tidak ada bahan yang mengharuskan ada logo halal.